



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2025/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

INDRA FEVRIADI, bertempat tinggal di Gampong Cot Madhi Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 Januari 2025 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama Ayu Zakia sesuai dengan kutipan akta nikah No. 0046/0020/V/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa Dari Pernikahan tersebut lahir 1 orang anak yang Bernama INAYA MEISYA LEANDRA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2023 sesuai Akta Kelahiran No. 1106-LU-19062923-0007 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk menggantikan nama anak Pemohon yang Bernama **INAYA MEISYA LEANDRA** menjadi **INAYAH PUTROE FEVRIA**.
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon karena tidak sesuai dengan kepribadian anak.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy Porsi Haji
- Foto Copy Akta Kelahiran an. **INAYA MEISYA LEANDRA**
- Foto copy buku nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan Nama Anak pemohon yang bernama **INAYA MEISYA LEANDRA** menjadi **INAYAH PUTROE FEVRIA** Memberikan izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki namanya tersebut diatas
- Memerintahkan Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat pada kartu keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yang bernama Asfaridha dan Zuhra Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 diketahui bahwa anak yang bernama Inaya Meisya Leandra lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2023 dari ayah bernama Indra Fevriadi/Pemohon dan ibu Ayu Zakia yang pada saat ini anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah serta Pemohon sebagai ibu kandungnya tidak dicabut kekuasaan atas anaknya oleh karena itu Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Hakim termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan tempat tinggal Pemohon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon dimana Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama anak Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon memiliki anak yang bernama Aisyah Inaya Meisya Leandra yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2023, yang kemudian Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama Inaya Meisya Leandra menjadi Inayah Putroe Fevria dengan alasan nama sebelumnya tidak cocok dan mengakibatkan sering rewel;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang mendasari alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan serta ketentuan perundang-undangan dan perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau merugikan pihak lain oleh karena itu alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntaire* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama INAYA MEISYA LEANDRA, untuk selanjutnya dibaca dan ditulis menjadi **INAYAH PUTROE FEVRIA** pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 70.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
 4. Sumpah : Rp. 20.000,00
 5. Materai : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 10.000,00
 7. Leges : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jth